

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 15/HK.03.1/3573/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021

 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 15/HK.03.1/3573/2021 diatur tentang : Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

 - Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terdiri atas :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

 - Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terdiri atas :
 1. Pembina :
 - a) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
 - b) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
 2. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
 3. Ketua Pelaksana :
 - a) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
 - b) Kepala Subbagian Hukum

 - Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang bertugas untuk :
 1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi

- serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Malang dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kota Malang;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
 6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 7 Desember 2021.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.